

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan bukan semata-mata tugas pribadi maupun kelompok masyarakat, akan tetapi juga merupakan tugas dari pemerintah (Negara). Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Maraknya kasus penebangan hutan dan pencurian kayu terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara, dihitung dari pendapatan negara dan dihitung dari kerugian dari penebangan *ilegal* ini. Penebangan hutan secara liar ini di sebut juga dengan *illegal logging*.

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari Bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*Illegal*” tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *black’s law dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by*

law; unlawful” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah secara hukum. Dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan *illegal* Telapak tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah “operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”

Aktivitas penebangan hutan secara *illegal* pada saat ini sudah berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu ini. Modus yang biasa dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan teroganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan dalam kasus ini adalah buruh (orang yang melakukan penebangan), pemodal, penyedia angkutan dan pengaman usaha. Penebangan hutan ini terjadi karena adanya kerja sama antara masyarakat lokal yang berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan orang yang memiliki modal besar maupun korporasi yang bertindak sebagai donatur atau pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil penebangan tersebut. donatur atau pemodal ini tidak hanya bertindak sebagai pembeli melainkan juga menyediakan fasilitas seperti alat berat ataupun keperluan lain yang berkaitan dengan aktivitas penebangan tersebut.

Sekitar 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan Negara. Pengelolaan hutan tersebut berada pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pengelolaan hutan memberikan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah), membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan menggiatkan sektor ekonomi. Namun hutan penggunaan

yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hutan. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanyalah bagian kecil dari total dampak yang sebenarnya. Dampak ekonomi tidak mencerminkan dampak yang terjadi. Fungsi hutan sebagai daya dukung lingkungan justru memberi peran lebih besar.

Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpang siur, ini akibat perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data tentang kerusakan hutan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya.

Namun World bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun.

Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar Kawasan hutan” Ancaman pidana dari pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Seperti Putusan No. 43/Pid B/LH/2021/PN PWD dimana terdakwa melakukan dengan sengaja penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Ngulakan Rt. 006/Rw. 006 Ds. Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan berniat untuk melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan produksi petak 119 A RPH Jangglengan BKPH Jatipohon KPH Purwodadi, dengan membawa alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol K-4816-NP warna hitam Noka : 510043, Nosin : JBC 2E1269893; 1 (satu) gergaji tangan, dan 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang 2 (dua) meter sesampainya didalam Kawasan hutan produksi tersebut, selanjutnya terdakwa memilih pohon kayu yang akan terdakwa tebang, dan setelah dipilih yang sesuai dengan keinginan terdakwa yakni sejumlah 5 (lima) pohon jati, kemudian terdakwa tebang satu persatu dengan menggunakan gergaji tangan yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No. 43/PID B/ LH/2021/PN PWD).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan

Yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No.43/Pid B/LH/2021/PN PWD)?

2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No.43/Pid B/LH/2021/PN PWD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dari penulis ini yaitu sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No.43/Pid B/LH/2021/PN PWD)?
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No.43/Pid B/LH/2021/PN PWD).?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Sumber Daya Alam yang berada di sekitar Kawasan hutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat Memberikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum seperti Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Tindak Pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan.
- b. Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Tindak Pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam memahami pengaturan hukum tentang Tindak Pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹

Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.²

Hakim bertugas melaksanakan atau menegakkan Undang-Undang sehingga hukum yang bersifat abstrak dan umum menjadi kenyataan (konkrit) dan

¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal140

² Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenada Media Group, hal 1

individualis. Disebut hukum menjadi kenyataan kerana dalam putusan hakim tegas disebut hukumnya atas peristiwa yang terjadi.³

Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.⁴ Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. UUD 1945 dan Undang-Undang kehakiman memberikan ruang kebebasan bagi hakim merefleksikan bunyi Undang-Undang sesuai rasa keadilan masyarakat. Menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan pemakaian kekuasaan

³ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Pers, hal 117

⁴ Syarif Mappiase, *Op. Cit*, hal 10

yang salah dari pihak pelaksana kekuasaan (*executive power*) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.⁵

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan memuat:

- a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pertimbangan hakim dibedakan atas dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdapat dalam diri terdakwa, seperti latar belakang, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

2. Unsur- unsur Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁵ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).⁶

⁶ <https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-penuntut-umum-membacakan-surat-dakwaan-terhadap-terdakwa> diakses, Kamis 15 September 2022, Pukul 14:15

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁷ Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad, hal 125

lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP).⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu testimonium* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu testimonium*.⁹

⁸ <https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana>

⁹ SM. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 75

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.¹⁰

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah Pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

¹⁰ Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya, hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan Pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah barang tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan tersebut ini dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan

terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan dan Unsur-unsurnya

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹²

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang

¹¹ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView.id>, diakses Jumat, 26 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB

¹² Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal 9

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya". Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Penebangan pohon dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena melakukan penebangan pohon tanpa izin atau bertentangan dengan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-Undang P3H).¹³

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-Undang P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tindak pidana penebangan pohon di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpress Nomor 4 tahun 2005).

Pasal 82 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 memuat pidana sebagai berikut;

¹³ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView>, diakses Kamis 15 September 2022, pukul 14:23

- 1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan/atau
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Korporasi yang:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Unsur – unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yaitu:

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara:
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum;
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-Undang;
 - d. Menebang pohon tanpa izin;
 - e. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan illegal;

- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH; dan
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan

Dalam Pasal 12 Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan;

Setiap orang dilarang;

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana megenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁴

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁵

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁶
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hal 166

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal65

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal 85

untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁸

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹⁹

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal 86

¹⁹ S.M. Amin, *Op. Cit*, hal 347

melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.²⁰

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz.²¹

Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celana yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.²³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hal 250

²¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 11

²² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 63

²³ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 156

dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.

Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²⁴ Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penelitian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya.

Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam Perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.²⁵

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa

²⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prendamedia Group, hal 14

²⁵ *Ibid*, hal 14

sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁶

Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: *Pertama*, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. *Ketiga* kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Pertanggungjawaban mengandung didalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (*asas legalitas*) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (*asas culpabilitas/kesalahan*) sehingga ia patut dipidana.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah

²⁶ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal 41-42

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit hal*, 128

²⁸ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 18

dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁹

Di dalam Pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (Pidana) menjurus kepada pemidanaan bertindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”³⁰

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

²⁹ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 78

³⁰ Moeljatno 2007 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 52

1. Kesalahan

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.³¹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, dalam hal ini apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.³²

2. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembeda) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada

³¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal, 171-176

³² Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 133

pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab.³³

3. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berhubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa melawan hukum" yang dikemukakan oleh J.A.W. Lensing. Unsur sifat melawan hukum sangat terbuka dengan prinsip-prinsip di luar perbuatan, yang pada dasarnya perbuatan manusia tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pikiran, perilaku didalam lingkungan, orang yang berinteraksi dengan dirinya dan moralitas masyarakat dalam kehidupan.³⁴ Penilaian-penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum parameternya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana (*dader*).

4. Tidak adanya alasan pembeda

Tidak adanya alasan pembeda sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yakni hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana hal ini disebabkan pengertian alasan pembeda. Alasan pembeda mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim

³³ *Ibid*, hal 160-161

³⁴ *Ibid*, hal 203

(*yurisprudensi*) tindak pidana itu dibenarkan. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.³⁵

Kesalahan

Tentang "kesalahan" ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adigium (yang semula berasal dari penafsiran Pasal 44 KUHP) yang berbunyi: "tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan).

Beberapa pembahasan para sarjana pada garis besarnya adalah:³⁶

1. Pendapat Simons

Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (Kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa.

³⁵ *Ibid*, hal 184-185

³⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hal 161

2. Pendapat Pompe

Kesalahan dilihat dari *kehendak*, *kesalahan* itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan *sifat-melawan-hukum* merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela. Pompe mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu:

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- b. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
- c. Kemampuan bertanggung-jawab pelaku.³⁷

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, Menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal 163

³⁸ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hal 128

Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:³⁹

1. *Alasan Pembenaar*: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. *Alasan Pemaaf*: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. *Alasan Penghapus Penuntutan*: di sini persoalannya bukan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut Memorie van Toeliching (MvT) atau risalah penjelasan KUHP Belanda mengenai alasan penghapus pidana, mengemukakan apa yang disebut "Alasan-alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang" didasarkan pada dua hal yaitu:

³⁹ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hal 137

- a. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri seseorang itu (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uit wendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*).⁴⁰

Menurut Memorie van Toeliching (MvT) dan ilmu pengetahuan, berdasarkan doktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut sifatnya yaitu karena adanya alasan pembenar dan karena alasan pemaaf. Alasan Pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka sipembuat tidak dapat dipidana. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.⁴¹

Schaffineiser membagi alasan penghapus pidana umum dalam 2 bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat.⁴²

⁴⁰ July Esther dan Anastasia Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Printis, hal 126

⁴¹ *Ibid*, hal 127-128

⁴² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal 124-125

Alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar meliputi: ⁴³

1. Keadaan darurat;
2. Pembelaan terpaksa;
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

1. Tidak mampu bertanggung jawab;
2. Daya paksa;
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

⁴³ *Ibid*, hal 127

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah terkait PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Disekitar Kawasan Hutan (Studi Putusan No.43/Pid B/LH/2021/PN PWD) dan Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di sekitar kawasan hutan (Studi Putusan No.43/Pib B/LH/2021/PN PWD)

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

3. Metode Pendekatan Masalah

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis Putusan Nomor 43/Pid B/LH/2021/PN PWD.

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah, serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library reseach*) yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber badan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 43/Pid B/LH/2021/PN PWD. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor 43/Pid B/LH/2021/PN PWD tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

